



PENETAPAN
Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RESTI RAHAYU NINGSIH, bertempat tinggal di Tado RT. 001 RW. 001
Kel/Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo, Desa Singkalan, Kecamatan
Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515126603770001, Tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **DULPADI**, pada tanggal 19 Februari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/8/8/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **DULPADI** tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **RENDY FIHANNADI**, Lahir di Mojokerto, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 15 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 857/um/1999/Kodya Mr., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, pada tanggal 24 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **REZA FARHAN MUZAHID**, Lahir di Mojokerto, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 5 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3576-LT-13052013-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Mojokerto, pada tanggal 22 Mei 2013;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **DULPADI**, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-11012022-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 12 Januari 2022;

5. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu **DULPADI**, maka yang menjadi ahli waris adalah :

- a. **RESTI RAHAYU NINGSIH (Pemohon)**
- b. **RENDY FIHANNADI, umur 23 Tahun**
- c. **REZA FARHAN MUZAHID, umur 9 Tahun (masih dibawah umur)**

Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Mengetahui Kepala Desa Singkalan Nomor Reg: 7/438.7.11.20/2022, pada tanggal 28 April 2022;

6. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon **DULPADI** selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu **DULPADI** juga mempunyai harta peninggalan berupa:

- Sebidang tanah perumahan seluas 250 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) m² atas nama **RESTI RAHAYU NINGSIH**, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anaknya sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, serta untuk biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut Pemohon, mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, atas Sebidang tanah perumahan seluas 250 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1550, atas nama **RESTI RAHAYU NINGSIH**, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.P/2022/PN Sda**



8. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;
9. Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari suami Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**RESTI RAHAYU NINGSIH**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama:
 - a. **REZA FARHAN MUZAHID, umur 9 Tahun (masih dibawah umur)**

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **DULPADI** yaitu yang berupa:

- Sebidang tanah perumahan seluas 250 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) m² atas nama **RESTI RAHAYU NINGSIH**, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi JawaTimur.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Surat Pernyataan Waris dari Kepala Desa Singkalan tanggal 28 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kematian atas nama Dulpadi yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Resti Rahayu Ningsih, diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendy Fihannadi, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Farhan Muzahid yang lahir pada tanggal 5 Maret 2013, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rendy Fihannadi yang lahir pada tanggal 15 Mei 1999, diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Resti Rahayu Ningsih, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Nikah dari Dulpadi dengan Resti Rahayu Ningsih yang menikah pada tanggal 19 Februari 1997, diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik No.1550 atas nama Resti Rahayu Ningsih, diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberika keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. CAHYA HIDAYAT.
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Bernama Dulpadi dan dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rendy yang telah tamat sekolah menengah atas dan yang kedua bernama Reza yang duduk dibangku kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Dulpadi pada bulan Oktober 2021 telah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah di Delanggu kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa untuk kebutuhan hidupnya pemohon dibantu oleh anaknya yang pertama;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup dan sekolah anaknya yang bungsu Pemohon berkehendak menjual tanahnya yang ada di Delanggu, Mojokerto;

2. WENNY SUSILOWATI.

- Bahwa saksi adalah famili dari Pemohon karena nenek saksi dan nenek Pemohon masih bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Bernama Dulpadi dan dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rendy yang telah tamat sekolah menengah atas dan yang kedua bernama Reza yang duduk dibangku kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Dulpadi pada bulan Oktober 2021 telah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah di Delanggu kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa untuk kebutuhan hidupnya pemohon dibantu oleh anaknya yang pertama;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup dan sekolah anaknya yang bungsu Pemohon berkehendak menjual tanahnya yang ada di Delanggu, Mojokerto;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: **REZA FARHAN MUZAHID, umur 9 Tahun (masih dibawah umur)** Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **DULPADI** yaitu yang berupa: Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) atas nama **RESTI RAHAYU NINGSIH**, di Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 dan P-9 dan 2 (dua) orang saksi tersebut maka diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dulpadi pada tanggal 19 Februari 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Bernama Rendy Fihannadi lahir tanggal 15 Mei 1999 dan telah tamat sekolah menengah atas, dan anak yang kedua Bernama Reza Farhan Muzahid lahir pada tanggal 5 Maret 2013 yang sekarang duduk di kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Dulpadi meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 karena sakit serangan jantung;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.P/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Dulpadi Pemohon dan suaminya pada tanggal 17 Mei 2016 ada membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) di Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang mana Sertifikat tersebut di atas namakan atas nama Pemohon RESTI RAHAYU NINGSIH,
- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan kebutuhan hidup Pemohon berasal dari bantuan anaknya yang pertama yang bekerja;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup dan sekolah dari anaknya yang kedua yaitu Reza Farhan Muzahid maka Permohon bermaksud menjual tanahnya yang ada di Dlanggu Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka untuk dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- (1). *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Selanjutnya Pasal 48 UU-RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan peraturan sebagaimana disebutkan diatas maka terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena anak Pemohon yaitu REZA FARHAN MUZAHID, belumlah dewasa karena lahir pada tanggal 05

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 sehingga masih berumur 9 tahun jadi masih belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga oleh karenanya oleh hukum dianggap belumlah cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu kebutuhan hidup Pemohon beserta anak-anaknya dan kepentingan anak Pemohon untuk sekolah memerlukan biaya tidak sedikit maka beralasan hukum untuk Pemohon menjual tanah harta Bersama Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama REZA FARHAN MUZAHID untuk melakukan perbuatan Hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) atas nama RESTI RAHAYU NINGSIH, di Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi JawaTimur dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**RESTI RAHAYU NINGSIH**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama: **REZA FARHAN MUZAHID**, umur **9 Tahun (masih dibawah umur)**

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **DULPADI** yaitu yang berupa:

- Sebidang tanah perumahan seluas 250 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1550, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh) m² atas nama **RESTI RAHAYU NINGSIH**, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi JawaTimur.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.P/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Selasa tanggal 7 Juni 2022**, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Sda tanggal 18 Mei 2022, dengan dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp,30.000,00;
umpah	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.P/2022/PN Sda**